



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Kabupaten Lampung Timur sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Lampung memiliki kewenangan untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme, dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan daerah. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Selanjutnya, daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang diwajibkan penyusunannya kepada pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa salah satu tugas dari kepala daerah adalah menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD. Disini terlihat betapa penting dan mendesaknya dilakukan penyusunan dan penetapan RPJMD dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan di suatu daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi pemberi arah bagi semua lembaga pemerintah, lembaga negara lainnya, dunia usaha, lembaga nonpemerintah, dan masyarakat luas, maka dalam proses penyusunannya juga telah mencerminkan keterlibatan pihak-pihak terkait. Adapun asas dan tujuan perencanaan tersebut dalam kerangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi/pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan telah terpilih dan dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur masa bakti 2016-2021, pada tanggal 17 Februari 2016 berdasarkan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.18-585 Tahun 2016 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Lampung Timur Provinsi Lampung dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.18-586 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Lampung Timur Provinsi Lampung, maka melekat kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 sebagai pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun serta perwujudan amanat regulasi sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b UU Nomor 23 Tahun 2014. Selanjutnya berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dinyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Gambar 1.1
Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Periode 2016-2021



Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pemerintah memerlukan perencanaan mulai dari perencanaan jangka panjang hingga perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi dan cara pencapaiannya. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 5 ayat (2), bahwa yang dimaksud dengan RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah (PD), lintas perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja



dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya ditegaskan bahwa RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu yang meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sebagai pelaksanaan amanat tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah menetapkan RPJPD Kabupaten Lampung Timur 2005-2025 di dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010. Salah satu substansi strategis dalam RPJPD tersebut adalah visi daerah : *Lampung Timur Sejahtera, Berdaya Saing, Religius, dan Berkelanjutan*, yang terdiri atas 7 misi yang didalamnya memuat indikator dan target capaian. Sebagaimana diketahui pula pada setiap tahap 5 (lima) tahunan RPJPD tersebut kemudian diuraikan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu Tahap I (2006-2010), Tahap II (2011-2015), Tahap III (2016-2020), Tahap IV (2021-2025).

Mengingat bahwa RPJMD memuat tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah, lintas perangkat daerah, dan program kewilayahan, maka RPJMD memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan di Kabupaten Lampung Timur dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dengan demikian Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah Tahun 2016-2021 harus disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Selain itu, RKPD sebagai rencana kerja tahunan juga wajib mengacu dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021.

RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dalam perencanaannya telah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Selain itu RPJMD yang disusun ini juga telah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.


Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 dengan tahun pertama perencanaan 2017, merupakan Tahap III (ketiga) RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025, dan memperhatikan RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah,

serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, disusun berdasarkan beberapa pendekatan berikut :

1. Pendekatan Politis, pendekatan ini bermaksud bahwa program-program pembangunan yang ditawarkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada saat kampanye, disusun dalam rancangan RPJMD;
2. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah.
3. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
4. Pendekatan Atas-Bawah (*top-down*) dan Bawah Atas (*bottom-up*), pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan.

Pendekatan-pendekatan tersebut secara utuh diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan telah dilaksanakan secara konsisten. Proses penting lainnya dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Timur ini adalah pemahaman awal posisi Kabupaten Lampung Timur. Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 melalui berbagai tahapan analisis sektoral, penjangkaran aspirasi masyarakat, serta dialog yang melibatkan *stakeholders* dan pemangku kepentingan. Adapun proses penyusunan secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.2
Proses Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Timur





Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 tersebut serta merujuk pada ketentuan-ketentuan tentang perencanaan pembangunan daerah, secara jelas menunjukkan bahwa RPJMD memiliki nilai-nilai strategis dan politis, yaitu :

- 1 RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 merupakan media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat;
- 2 RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 merupakan pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun;
- 3 RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- 4 RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 merupakan instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala perangkat daerah selama 5 (lima) tahun;
- 5 RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 merupakan pedoman penilaian keberhasilan pemerintah daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 ini disusun dengan dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6);



17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 06 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 06);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2010 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 04).


1.3 Hubungan Antar Dokumen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah Provinsi Lampung, sehingga dalam penyusunannya RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025 serta memperhatikan RPJM Nasional 2014-2019 dan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2014-2019. Agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN yang berhubungan atau mempengaruhi pembangunan daerah. Disamping itu, telaahan juga perlu dilakukan terhadap RPJMD daerah lain.

Telaahan itu dilakukan dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antardaerah, antarwaktu, antarruang, dan antarfungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya tersebut dapat dilihat dari gambar dibawah ini.

Gambar 1.2
Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah



Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

1. RPJMD Kabupaten Lampung Timur dengan RPJM Nasional

Merujuk Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dalam Buku III Agenda Pembangunan Wilayah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dimuat sasaran pengembangan Wilayah Sumatera pada Tahun 2015-2019 sebagai berikut:

1. Dalam rangka percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi Wilayah Sumatera, akan dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di koridor ekonomi dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah, termasuk diantaranya adalah pengembangan 2 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 1 Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET).
2. Sementara itu, untuk menghindari terjadinya kesenjangan antar wilayah di Wilayah Sumatera, maka akan dilakukan pembangunan daerah tertinggal dengan sasaran sebanyak 10 Kabupaten tertinggal dapat terentaskan dengan sasaran outcome: (a) meningkatkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 6,3 persen; (b) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi 10,13 persen; dan (c) meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal sebesar 73,10 73,69.
3. Untuk mendorong pertumbuhan pembangunan kawasan perkotaan di Sumatera, maka akan dipercepat pembangunan 2 Kawasan Perkotaan Metropolitan baru, peningkatan efisiensi pengelolaan 1 Kawasan Perkotaan Metropolitan yang sudah ada



- saat ini, serta mewujudkan optimalisasi peran 6 kota otonom berukuran sedang sebagai penyangga (*buffer*) urbanisasi.
4. Sesuai dengan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka akan dilakukan pembangunan perdesaan dengan sasaran sedikitnya 1500 desa atau meningkatnya jumlah desa mandiri sedikitnya 600 desa.
 5. Khusus untuk meningkatkan keterkaitan pembangunan kota/desa, diharapkan dapat diwujudkan 8 pusat pertumbuhan baru perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).
 6. Dalam rangka mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman, maka akan dikembangkan 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan negara yang dapat mendorong pengembangan kawasan sekitarnya.
 7. Sasaran Otonomi Daerah adalah: (1) Meningkatkan proporsi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebesar 25% untuk propinsi dan 10% untuk kabupaten/kota; (2) Meningkatkan proporsi belanja modal dalam APBD propinsi sebesar 30% dan untuk Kabupaten/Kota sebesar 30% pada Tahun 2019 serta sumber pembiayaan lainnya dalam APBD; (3) Meningkatkan jumlah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak 10 provinsi dan 23 kabupaten/kota di wilayah Sumatera; (4) Meningkatkan kualitas dan proporsi tingkat pendidikan aparatur daerah untuk jenjang S1 sebesar 65% dan S2-S3 sebesar 10%; (5) Terlaksananya diklat kepemimpinan daerah serta diklat manajemen pembangunan, kependudukan, dan keuangan daerah di seluruh wilayah Sumatera sebesar 150 angkatan (dengan proyek awal Provinsi Lampung); (6) Meningkatkan implementasi pelaksanaan SPM di daerah, khususnya pada pendidikan, kesehatan dan infrastruktur; (7) Meningkatkan persentase jumlah PTSP sebesar 100%; (8) Meningkatkan persentase jumlah perizinan terkait investasi yang dilimpahkan oleh kepala daerah ke PTSP sebesar 90%; (9) Terlaksananya sinergi perencanaan dan penganggaran di wilayah Sumatera (dengan proyek awal Provinsi Aceh dan Riau); (10) Terlaksananya koordinasi pusat dan daerah melalui peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah; dan (11) terlaksananya sistem monitoring dan evaluasi dana transfer secara *on-line* di wilayah Sumatera (dengan proyek awal Provinsi Riau).
 8. Sasaran Pengurangan Bencana adalah menurunnya indeks risiko bencana pada 5 PKN (Kota Medan, Kota Padang, Kota Lhokseumawe, Bandar Lampung, Jambi) dan 15 PKW (Kota Banda Aceh, Langkat, Deli Serdang, Karo, Padang Pariaman, Kepulauan Mentawai, Kota Bengkulu, Mukomuko, Rejang Lebong, Banyuasin, Lahat, Lampung Barat, Tanggamus, Sarolangun, Kerinci) yang memiliki indeks risiko bencana tinggi, baik yang berfungsi sebagai KAPET, KSN atau PKSN.

Sehubungan dengan sasaran tersebut, diharapkan pada akhir Tahun 2019, pembangunan Wilayah Sumatera semakin meningkat. Hal ini dicerminkan dengan makin meningkatnya kontribusi PDRB Wilayah Sumatera terhadap PDB Nasional, yaitu dari sekitar 23,9 persen (2014) menjadi 25,6 persen (2019). Dengan demikian, kondisi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sumatera.

2. RPJMD Kabupaten Lampung Timur dengan RPJMD Provinsi Lampung

Merujuk Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 06 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, arah kebijakan umum pembangunan di Provinsi Lampung selama kurun waktu 2015-2019 akan dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan, yakni pendekatan pengembangan wilayah dan pengelolaan keuangan daerah.

Kebijakan pengembangan wilayah dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pengembangan ekonomi wilayah, tata ruang, kawasan, dan pelestarian lingkungan hidup.

Perekonomian wilayah Provinsi Lampung dikembangkan berdasarkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu kepada agribisnis dan pertanian secara umum. Dengan demikian sektor pertanian akan direvitalisasi sehingga mampu kembali berkembang sebagai titik tumpu perekonomian rakyat.

Pertanian yang telah mengalami revitalisasi dikembangkan pada kawasan tertentu sesuai dengan tata ruang dan kawasan tersebut dikembangkan menjadi lahan pertanian abadi. Revitalisasi pertanian tersebut akan memungkinkan pengembangan dan transformasi dari agribisnis menjadi agroindustri. Pengembangan agroindustri diharapkan mampu mempertahankan ketahanan pangan, menyerap tenaga kerja, dan mendorong pertumbuhan industri bioenergi.

Pengembangan pertanian secara simultan dilakukan dengan tetap menjaga lingkungan hidup, serta telah mengantisipasi adanya perubahan iklim dan pemanasan global dengan tindakan adaptasi dan mitigasi yang baik. Dengan demikian, apa yang dilakukan memungkinkan terjadinya keseimbangan dinamis antara pemenuhan kebutuhan pangan dan terciptanya ketahanan pangan dengan pelestarian hidup dan ketahanan air.

Lingkungan hidup yang terpelihara, mulai dari pantai, sampai ke gunung, teluk, dan kepulauan dioptimalkan sebagai objek wisata. Kegiatan pelestarian alam, baik berupa proses pelestarian maupun hasilnya, juga dapat dikembangkan sebagai objek wisata baru. Dengan demikian pariwisata diharapkan dapat tumbuh sebagai sumber pendapatan baru yang melibatkan masyarakat secara langsung, sehingga menjadi implementasi konkret dari konsep ekonomi kerakyatan.

2. Pengembangan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan social

Infrastruktur berskala tinggi yang akan dikembangkan selain bersifat visioner dan monumental, juga bersifat fungsional dan mampu berperan sebagai lokomotif pengembangan perekonomian daerah secara keseluruhan. Infrastruktur tersebut diantaranya : Infrastruktur Penghubung Jawa-Sumatera (IPJS); Kota Baru Lampung (KBL); Jalan Toll Bakauheni-Batas Sumatera Selatan; Pengembangan Bandara (Raden Intan II, Bandara Krui, Gatot Subroto dan Astra Ksetra); Pelabuhan (Bakauheni, Panjang, Kota Agung, Batu Balai, Krui, Kuala Penet, dll); serta Jaringan Kereta Api.

Sifat visioner dan monumental diperlukan sebagai daya tarik, sehingga infrastruktur yang dikembangkan juga dapat tumbuh sebagai kawasan wisata baru. Sementara sifat dasar fungsional dari infrastruktur tetap dikembangkan sebagai *core* utama, sehingga kombinasi dari berbagai karakter ini diharapkan mampu mengundang investor. Dengan adanya investor, maka infrastruktur dapat tumbuh dan berkembang sebagai lokomotif yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.

Selain infrastruktur berskala tinggi juga dikembangkan infrastruktur mikro yang mampu membuka secara luas daerah yang masih terisolir. Infrastruktur mikro meliputi antara lain : jalan tembus; listrik perdesaan; air bersih perdesaan; energi matahari; dan jaringan komunikasi.

3. Pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan budaya

Pembangunan daerah direncanakan dan akan dilaksanakan oleh seluruh sumber daya manusia (SDM) yang berada di Provinsi Lampung. Dengan demikian pengembangan SDM menjadi fokus penting pembangunan dalam periode 2015-2019. Pengembangan SDM terkait dengan kemampuan, keahlian, dan kapasitas SDM setempat, sehingga penyiapan SDM dilakukan sejak dini melalui berbagai proses pendidikan, baik dalam ilmu umum maupun keagamaan, kemudian diikuti dengan berbagai pelatihan peningkatan keahlian. Kondisi ini menuntut adanya penyiapan berbagai sarana, prasarana, tenaga kependidikan, serta kepelatihan yang baik. Pada beberapa daerah tertentu akan dikembangkan fasilitas pendidikan dan sistem pendidikan yang berskala internasional.

Penyiapan SDM didukung dengan penyiapan gizi berkualitas dan pelayanan kesehatan yang baik. Penyiapan gizi akan terkait dengan penyediaan bahan makanan lengkap dan berkualitas, namun terjangkau. Sedangkan pelayanan kesehatan tidak saja bersifat kuratif, namun lebih penting yang bersifat preventif, terutama terhadap berbagai penyakit yang bersifat pandemik dan berbahaya seperti flu burung, flu babi, SARS, dan HIV/AIDS.



Pengembangan SDM Lampung dilakukan dengan tidak melepaskan aspek budaya lokal. Pengembangan budaya dilakukan dengan menggali, memperkuat, dan akhirnya mengembangkan lebih lanjut budaya lokal dalam segala bentuk manifestasinya, baik berupa tata nilai, sistem hidup, arsitektur, gerak tari, maupun pertanian, dan cara bercocok tanam. Dengan demikian, proses penyiapan SDM akan menghasilkan generasi yang unggul tanpa kehilangan jati diri.

Pada sisi lain, pengembangan budaya lokal beserta kreasinya akan mampu mendukung pengembangan pariwisata budaya. Dengan demikian pengembangan budaya lokal pada akhirnya mampu berkembang sebagai sumber pendapatan baru, sebagai pendukung ekonomi kerakyatan yang sedang dibangun.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Optimalisasi dan efisiensi keuangan daerah

Arah kebijakan umum berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah yang pertama adalah melalui optimalisasi semua potensi sumber keuangan daerah dan digunakan secara efisien untuk biaya pembangunan. Optimalisasi keuangan daerah diikuti dengan tertib administrasi melalui penggunaan sistem informasi, sehingga memungkinkan terjadinya transparansi dan akuntabilitas anggaran.

2. Pengembangan sumber pendapatan baru

Arah kebijakan umum berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah yang kedua adalah melalui pengembangan sumber pendapatan baru secara kreatif dan inovatif, seperti pengembangan BUMD infrastruktur; pengembangan wisata alam berbasis pulau terpencil, wisata kuliner, serta wisata konservasi, dll. Dengan demikian pengembangan sumber pendapatan baru tersebut selaras dan sinergis dengan pengembangan perekonomian daerah berbasis ekonomi kerakyatan.

3. RPJMD Kabupaten Lampung Timur dengan RPJPD Kabupaten Lampung Timur

Berpedoman pada RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 adalah rencana pembangunan tahap ketiga dari pelaksanaan RPJPD 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur periode 2016-2021, juga berpedoman pada visi misi Kabupaten Lampung Timur serta arah pembangunannya. Dengan kata lain dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, arah, kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-




Tahun 2005-2025 bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Lampung Timur sejahtera, berketuhanan, dan berwawasan lingkungan, sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Arah dan sasaran pembangunan jangka panjang Kabupaten Lampung Timur sampai Tahun 2025 adalah mewujudkan masyarakat sejahtera, arah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik secara mantap dan harmonis berlandaskan tata peraturan pemerintahan yang berlaku, arah untuk mewujudkan kualitas infrastruktur wilayah yang mendukung pembangunan daerah dan nasional, arah untuk mewujudkan pendidikan, penguasaan IPTEKS, dan kesehatan, arah untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta mendukung penegakan supremasi hukum, arah untuk mewujudkan masyarakat yang religius, berbudi luhur, dan berbudaya, serta mampu melestarikan dan mengembangkan budaya daerah, dan arah untuk mengoptimalkan sumber daya alam daerah berbasiskan pada keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup.

Pembangunan jangka panjang tahap ketiga berdasarkan Perda RPJPD Kabupaten Lampung Timur ditujukan untuk memantapkan kemajuan daerah dalam rangka mengembangkan kesejahteraan. Tahap ketiga dimaksudkan untuk memantapkan kemajuan yang sudah dicapai pada dua tahap sebelumnya. Dinamika sektor ekonomi pada tahap sebelumnya dimantapkan dengan memperluas jangkauan jaringan kerja kegiatan ekonomi yang tidak berskala daerah, namun juga nasional dan internasional. Ciri khas pada tahap ketiga ini adalah semakin dominannya peran IPTEKS dalam setiap pengambilan keputusan. Pengembangan IPTEKS diarahkan paa upaya optimalisasi potensi sumber daya. Berbagai kemajuan yang telah dicapai menjadikan daerah memiliki daya saing, yang tercermin pada produk komoditas, infrastruktur, pendidikan, dan IPTEKS. Sedangkan pencapaian kesejahteraan tercermin pada indeks pembangunan manusia dan sosial kapital.

Gambar 1.3
Tahapan Pembangunan



4. RPJMD Kabupaten Lampung Timur dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031, diamanatkan bahwa tujuan penataan ruang wilayah kabupaten adalah mewujudkan pengembangan wilayah berbasis agribisnis yang berdaya saing secara berkelanjutan dan merata.

Guna mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten yang terdiri dari peningkatan perkembangan ekonomi yang berbasis sumber daya alam dan pengembangan agropolitan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, industri dan jasa; perwujudan pembangunan yang berkelanjutan serta memelihara kelestarian lingkungan hidup; perwujudan pembangunan yang merata dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah; perwujudan sistem jaringan prasarana seluruh wilayah kabupaten, dan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Timur ini berpedoman pada RTRW Kabupaten Lampung Timur yaitu dengan menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten. Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah, sebagai acuan untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Secara umum, kebijakan pembangunan kewilayahan dan sistem perkotaan pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2011-2031, sebagaimana di tampilkan pada Tabel di bawah ini :



Tabel 1.1
Kebijakan Kewilayahan RTRW Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2011-2031

HIRARKI	PERKOTAAN	FUNGSI UTAMA
PKWp	Sukadana	Pusat pemerintahan kabupaten, perdagangan dan jasa, serta permukiman perkotaan
PKL	Way Jepara	Pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian, pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian hortikultura
	Lab. Maringgai	Pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian dan pusat pengembangan perikanan
PKLp	Pekalongan	Pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian, pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian, agrowisata, sentra pembibitan buah-buahan, tanaman hias, dan perkebunan, serta permukiman perkotaan
	Sekampung Udik	Pusat perdagangan dan jasa, agroindustri dan permukiman
	Bandar Sribhawono	
PPK	Jabung	Pusat pertanian dan perkebunan, permukiman dan lindung
	Purbolinggo	Pusat pengembangan perdagangan dan jasa pendukung kegiatan pertanian, pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian, agrowisata dan sentra pembibitan padi
	Marga Tiga	Pusat pertanian lahan kering pertambangan dan perkebunan
	Pasir Sakti	Pusat pertanian, permukiman dan pertambangan
	Sekampung	Pusat pertanian lahan basah dan permukiman
	Raman Utara	Pusat pertanian lahan basah, permukiman dan lindung
	Melinting	Pusat pertanian, perkebunan permukiman, lindung, dan pariwisata
	Gunung Pelindung	Pusat pertanian, permukiman, pertambangan dan lindung
	Marga Sekampung	Pusat pertanian, perkebunan, permukiman, dan lindung
	Batanghari	
	Metro Kibang	Pusat permukiman, dan perkebunan campur
	Batanghari Nuban	Pusat pertanian, dan permukiman
	Bumi Agung	
	Labuhan Ratu	Pusat pertanian, perkebunan, permukiman, pariwisata, dan agrowisata
Mataram Baru	Pusat pertanian, permukiman, lindung, dan pariwisata	
PPL	Waway Karya	Pusat pertanian, peternakan, dan permukiman
	Braja Selehah	
	Way Bungur	



1.4. Maksud dan Tujuan

1.1.1. Maksud

RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Lampung Timur sesuai dengan dengan visi, misi, dan program pembangunan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur terpilih masa bakti 2016-2021, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

1.1.2 Tujuan

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima tahun) kedepan. Sebagai pedoman bagi seluruh PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam menyusun Renstra PD periode 2016-2021;
2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan;
3. Menerjemahkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2016-2021, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing perangkat daerah Tahun 2016-2021, dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005-2025;
4. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2016-2021.
5. Menetapkan indikator kinerja PD dan Indikator kinerja Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur periode 2016-2021.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016-2021 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, terdiri dari 11 (sebelas) bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan



antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Timur.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kabupaten Lampung Timur secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas diantaranya (i) geografi dan demografi, (ii) kesejahteraan masyarakat, (iii) pelayanan umum, serta (iv) daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Bab ini menguraikan analisis pengelolaan keuangan daerah yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

Bab ini memuat berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarnya.

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Timur untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan mengenai kebijakan umum yang akan diambil dalam pembangunan jangka menengah dan disertai dengan program pembangunan daerah yang akan direncanakan.

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Dalam Bab ini diuraikan hubungan urusan Pemerintah dengan perangkat daerah terkait beserta program yang menjadi tanggungjawab PD.

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Dalam Bab ini ditetapkan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan.

BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Bab terakhir ini memuat pedoman transisi implementasi RPJMD dari periode



sebelum dan sesudahnya, serta dan kaidah pelaksanaannya.

BAB XI PENUTUP